

SISTEM MUDHARABAH MUQQAYADAH DALAM TIMBANGAN FIQIH (ANALISIS TERHADAP PRAKTIK MUDHARABAH MUQQAYADAH DI BNI SYARIAH CIREBON)

Muarifin

Institut Pesantren Babakan Cirebon, Indonesia

muarifin@ipeba.ac.id

Ahmad Rifai

Institut Pesantren Babakan Cirebon, Indonesia

ahmadrifai@ipeba.ac.id

Anshori

Universitas Nurul Jadid, Indonesia

anshori@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini punya tujuan untuk mengetahui tinjauan fiqih islam terhadap penerapan sistem mudharabah muqayyadah dari praktik mudharabah muqayyadah di BNI Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data hasil dari wawancara dengan bagian kepala kantor Bank BNI syariah Cirebon, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pola pikir induktif yang berpijak pada fakta khusus untuk diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mampu berlaku secara umum.

Penelitian ini untuk mengetahui secara detail dan mendalam terkait hal-hal yang berhubungan dengan *mudharabah* untuk mengetahui secara khusus konsep *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank syariah apakah sesuai dengan konsep Fiqih.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pada dasarnya menurut ulama kontemporer jenis usaha ini diperbolehkan. Hanya saja sebagian Implementasinya Praktek Pembiayaan *Mudharabah* ini belum sesuai dengan konsep Fiqih. *Mudharabah Muqayyadah Off balance Sheet* yang dilakukan Bank syariah dengan bagi hasilnya menggunakan *Revenue Sharing*. Pembiayaan dana ini diberikan kepada Mudharib setelah Akad di awal. Namun dalam prakteknya pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* ini masih menunjukkan bahwa pembiayaan ini seperti utang, karena ada keharusan *mudharib* untuk mengembalikan modal ketika terjadi kerugian walaupun kerugian tersebut bukan kelalaian dari mudharib.

Kata kunci: Fiqh, Bank Syariah, Mudharabah Muqayyadah, Hukum Islam

Abstract

This study aims to see a review of Islamic law on the implementation of the mudharabah muqayyadah system by analyzing the practice of mudharabah muqayyadah in BNI Cirebon. This study uses qualitative research with data used from interviews with the head of the BNI Syariah Cirebon Bank office,

observation, and use of documents which are then analyzed using descriptive qualitative analysis methods with inductive thinking based on specific facts to be researched, analyzed, and designed so that able to work in general.

This research is to look at the basics and details of matters relating to mudaraba or mudharabah cooperation to see specifically the concept of mudharabah applied by Islamic banks is in accordance with the concept of Fiqh.

The results of this study are really based on the fact that according to contemporary scholars this type of business is permissible. However, part of the implementation of this Mudharabah Financing Practice is not yet in accordance with the concept of Fiqh. Mudharabah Muqayyadah Off balance Sheet conducted by Islamic banks with the proceeds using Revenue Sharing. This funding was given to Mudharib after the initial Akad. However, in practice Mudarabah Muqayyadah financing still shows that this financing is like debt, because there is a mudarib obligation to return the capital when there is a loss, the loss is not a negligence of the mudharib.

Keywords: *Fiqh, Islamic Bank, Mudharabah Muqayyadah, Islamic Law*

A. Pendahuluan

Syariah Islam ialah *way of life* yang membimbing kehidupan manusia dalam setiap aspek kehidupan merupakan suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir dan mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini tidak saja menyeluruh atau *komprehensif*, tetapi juga universal yakni syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir.¹

Namun kepopuleran ekonomi syariah khususnya sebagai bagian dari syariah Islam itu sendiri tidak otomatis dibarengi dengan pengetahuan yang memadai dan komprehensif tentang apa sistem ekonomi berbasis syariah ini, terutama dalam hal penerapan di lembaga keuangan. Kerap didengar seorang muslim justru tidak begitu mengetahui apa perbedaan yang mendasar prinsip dan operasional lembaga keuangan syariah. Ia lebih banyak tahu mekanisme operasi lembaga keuangan konvensional. Bagi sebagian non muslim tapi justru mengetahui secara baik dan mendalam tentang sistem, prinsip dan operasional lembaga keuangan syariah. Ketika pemikiran dan konsep tentang ekonomi syariah diterapkan dalam berbagai institusi sebagian dari kaum muslimin ragu dan tidak percaya, bahwa ajaran Islam berkaitan dengan dunia ekonomi, perbankan, pasar modal dan lain sebagainya.²

Hadirnya sistem perbankan syariah memberikan harapan kepada masyarakat dan sebagai alternatif yang selain dapat memenuhi harapan masyarakat dalam aspek syariah juga dapat memberikan manfaat yang luas dalam kegiatan perekonomian³.

Dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan konsisten dalam menjalankan prinsip syariah maka ada perundang-undangan yang sesuai dengan karakteristik usaha bank syariah yang merupakan prioritas penting untuk pertumbuhan perbankan nasional.⁴ Seperti Undang-undang no.7 tahun 1992 yang memberikan harapan besar bagi pertumbuhan bank syariah di Indonesia.⁵

¹ Adiwarmar Karim, 2004. *Bank Islam ; Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 2

² Ali Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet 1 (Sinar Grafika, Jakarta), 51

³ Bambang Susanto, 2008 *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Uii, Press Yogyakarta.), 65

⁴ M. Luthfi Hamidi, 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi publishing, Cet.ke-2, 2003, 13.

⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam perkembangan*, Bandung: Mandar Maju, Cet.ke-1, 2002, 76.

Keberhasilan ekonomi islam dalam memberikan pengaruh terhadap perbankan syariah dapat kita lihat dari produk-produk yang dikembangkan oleh perbankan islam `serta jenis-jenis investasinya. Sebagaimana bentuk kemitraan terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah dan musyarakah. Kedua jenis kemitraan inilah yang sering di pergunakan oleh perbankan syariah, dan keduanya sama-sama menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungannya. Kegiatan investasi yang dapat dikembangkan dari perbankan syariah adalah menumbuhkan kegiatan usaha berskala kecil atau menengah dengan pembiayaan seperti *mudharabah* atau *musyarakah* yang dapat mendukung strategi pengembangan ekonomi regional, memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak berminat dengan Bank Konvensional, memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa (*ijarah*).⁶

Mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan pada perbankan syariah pada perbankan syariah di mana bank sebagai penyandang dana sedangkan nasabah sebagai pelaksana yang mengelola dana pemberian dari bank, dalam pembiayaan mudharabah ini nasabah diharuskan mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh bank, persyaratan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu, pertama, *mudharabah mutlaqah* yakni kerjasama yang bersifat tidak terbatas. Pada jenis ini pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada mudharib untuk menginvestasikan. Mudharabah ini juga disebut *Unrestricted Investment Account*. Dan kedua, *Mudharabah Muqayyadah* dalam perbankan syaria'ah dikenal dengan istilah *Restricted Investment Account* (RIA) atau *Special Investment*. Dikatakan *Special Investment* karena pada jenis mudharabah ini, pemilik dana memberi batasan kepada mudharib. Jenis *mudharabah* yang kedua ini, jenis investasi ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank.⁷

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisa apakah pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yang diterapkan Bank BNI Syaria'ah Cirebon sudah sesuai dengan syaria'ah Islam atau belum. Untuk menjawab masalah tersebut, maka penulis meneliti mengenai praktek pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

Dalam hal ini bank harus benar-benar mengelola dengan baik dana yang telah disalurkan oleh pihak yang menyediakan dananya tersebut. Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸

Dari mengenai pemberian bagi hasil terhadap produk simpanan *mudharabah* ini mempunyai karakteristik seperti: tidak diperbolehkan menjanjikan keuntungan secara pasti di muka, penentuan keuntungan yaitu pada waktu akad atau perjanjian dengan pedoman kemungkinan untung, rugi dan besarnya presentase adalah berdasarkan jumlah keuntungan yang di peroleh, dan juga pemberian bagi hasil tersebut selalu berubah-ubah setiap bulannya. Di sini juga ada perjanjian di awal apabila dalam pengambilan bagi hasil seorang nasabah sebelum jatuh tempo tiba, maka dengan pasti besarnya bagi hasil tersebut tidak keluar atau hangus. Apalagi untuk *mudharabah muqayyadah* dan mutlak pembagian bagi hasilnya berbeda.

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syaria'ah*, Yogyakarta: UMP YKPN, 10.

⁷ Shoffatin, E. B. (2008). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mudharabah Muqayyadah* (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang), 6

⁸Zahroh, F. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka* (Studi Kasus Di Bmt Tumang Cabang Salatiga) (Doctoral Dissertation, Iain Salatiga).18

Dan setiap bisnis pasti mempunyai resiko dan problem dalam menjalankannya. Hal ini karena prinsip ketidakpastian usaha sehingga hasil yang didapat bisa sangat bervariasi, dari mulai untung sampai rugi. Sebagai contoh, bunga adalah suatu hasil yang ditetapkan di depan, sebelum usaha, sehingga bunga seperti memastikan usaha pasti mendatangkan keuntungan, dan bisa jadi memberatkan salah satu pihak. Penerapan sistem *sharing* sesungguhnya mempunyai manfaat yang sangat besar, akan tetapi dalam penerapannya konsep *sharing* mempunyai beberapa kelemahan. Misalnya beberapa Agar optimal, penerapan konsep *sharing* harus dilakukan dengan pengetahuan yang memadai agar mekanisme *sharing* yang memiliki tujuan yang baik ini tidak disalahgunakan pihak yang semata-mata ingin mengambil keuntungan.

Adapun Penelitian ini menggunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang bisa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.⁹

Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data menggunakan berupa sumber data Primer dan data Sekunder. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.¹⁰

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Konsep pembiayaan *Mudharabah Muqqayadah* dalam Islam, bagaimanakah Implementasi sistem pembiayaan *Mudharabah Muqqayadah* pada BNI Syariah Cirebon, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada BNI Syariah Cirebon.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis praktik mudharabah muqayyadah di BNI Syariah Cirebon melalui tinjauan fiqh¹¹. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam, sesuai dengan konteks yang terjadi di lapangan, tanpa intervensi langsung terhadap subjek.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan praktik mudharabah muqayyadah di BNI Syariah Cirebon, kemudian menganalisisnya berdasarkan kaidah-kaidah fiqh yang relevan.

C. Pembahasan

1. Konsepsi *Mudharabah Muqqayadah* dalam Fiqh Islam

Dalam bahasa hukum, *mudharabah* berarti suatu kontrak kerjasama, yang salah satu pihak (pemilik) berhak mendapatkan bagian keuntungan, karena sebagai pemilik barang (*rabbimal*) dan mitra lainnya (*dharib/ pengelola*) berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya sendiri. *Mudharabah* disebut juga dengan

⁹ Moloeng, Lexy J. 2016 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja.),6

¹⁰ Sudjana, Nana. 1998. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. (Bandung: Sinar Baru),7

¹¹ Musianto, L. S. (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 4(2), 123-136.

qiradl dan *muqaradhah*.¹² Secara istilah *mudharabah* adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan.¹³

Sedangkan menurut Antonio *Mudharabah* berasal dari kata *dharh*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁴

Sedangkan definisi *mudharabah* menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.¹⁵

Madzhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.¹⁶

Penjelasan *mudharabah* lainnya juga terdapat di dalam QS. AnNisa:29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. AnNisa: 29).¹⁷

Mudharabah dapat di bagi menjadi dua yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan.¹⁸ Artinya, *Mudharabah Mutlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya asalkan masih dalam prinsip syariah.

¹² Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.ke-2, 2006,119-120

¹³ Abdullah Al-Muslih, 2004.*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 168.

¹⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, 2001.*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 95

¹⁵ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

¹⁶ Osmad Muthaher, 2012.Akuntansi Perbankan Syariah, Ed-1, Cet-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu).147

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-qur’anulkarim, Syaamil International, 2007, 153

¹⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, 2001.*Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001,

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Penelitian ini akan berfokus pada *Mudharabah Muqayyadah* yang mana *Mudharabah Muqayyadah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama *shahibul maal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.¹⁹

Sedangkan akad *mudharabah muqayyadah* ada dua macam akad di bank syariah yaitu:²⁰

1). Akad *Mudharabah Muqayyadah* dimana bank syariah berperan sebagai *shohibul Maal*

2). Akad *Mudharabah Muqayyadah* dimana bank syariah berperan sebagai agen Batasannya antara lain tentang:

- a) Tempat dan cara berinvestasi.
- b) Jenis investasi
- c) Objek investasi
- d) Jangka waktu

Mudharabah Muqayyadah terbagi menjadi dua yaitu:²¹

1). *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya, dan sektor usahanya. Ketentuan umum *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* sebagai berikut:²²

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nasabah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan / atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat menimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila sudah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad
- c) Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan (penyimpan).

2). *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul maal* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharib*-nya telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

¹⁹ Gita Danupranata, 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat,, 90.

²⁰ Adiwarmar Karim 2004. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 96

²¹Hardiyani, H. 2018. *Tinjauan hukum Islam terhadap akad mudharabah dalam deposito berjangka: studi kasus di BPRS Artha Mas Abadi Pati* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).

²² Abdul Manan, 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 218

Ketentuan umum *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* sebagai berikut:²³

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Adapun antara pemilik dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.
- d) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudharabah* atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *mudharabah*.
- e) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- f) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi²⁴

Adapun karakteristik jenis simpanan ini *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* aliran dana dari berasal dari satu nasabah kepada satu nasabah pembiayaan dimana bank syariah bertindak sebagai *Arranger* (Agen). Pencatatan atas transaksi di bank syariah dilakukan secara *off balance sheet* karena transaksi tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi di catat dalam rekening administratif.²⁵ Sedangkan nisbah bagi hasil hanya diberikan kepada nasabah investor dan nasabah pembiayaan yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan bank hanya mendapat *arranger* atau *fee* saja (*Mudharabah Muqayyadah Channelling*).²⁶

Dalam skema ini pembiayaan diterapkan dalam bentuk spesial invesment ke dalam proyek yang telah dipelajari dan dianalisa oleh pihak bank, layak dan profitabel yang akhirnya bank merekomendasikan kepada nasabah pemilik dana untuk investasi ke proyek tersebut. Semua keputusan investasi tetap ada pada nasabah pemilik dana bank hanya memberikan alternatif sesuai hasil evaluasi dan analisa bank. Sehingga dalam hal ini bank tidak menanggung resiko sama sekali. Dan apabila proyek tersebut berlanjut maka bank akan mendapat upah (*fee*).²⁷

2. Sistem pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* pada BNI Syariah Cirebon

Ada beberapa program yang di lakukan BNI Syariah Cabang Cirebon dalam melakukan akad *mudharabah* termasuk *mudharabah Muqayyadah*, diantaranya menerapkan pola *Channelling* yang menggunakan akad wakalah dalam penandatanganan perjanjian kerjasamanya. Sedangkan Skim pembiayaannya mengikuti transaksi yang

²³ Abdul Manan, *ibid*, 218

²⁴ Abdul Manan, 2016. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet-3 (Jakarta: Prenadamedia Group), 222

²⁵ Adiwarmar Karim 2004. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 200-201

²⁶ Adiwarmar Karim 2004. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 212


²⁷ Tim pengembangan perbankan syariah Institut bankir Indonesia, 229

dilakukan yaitu bisa wakalah wa Al *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, atau *ijarah*.

Pembiayaan dengan pola *channeling* ini adalah pembiayaan yang diberikan Bank kepada UMK melalui lembaga Linkage yang bertindak sebagai agen/ wali. Pencatatan di bank BNI syariah ini sebagai pembiayaan ke UMK/BMT/ end user sebagai agen berhak menerima ujarah atau *fee*.

Ada pula *mudharabah* penyaluran dana investasi terikat di mana nasabah sebagai pengelola dana dan bank sebagai pemilik dana di mana pemilik dana memberikan persyaratan tertentu dalam tujuan pembiayaan. Seperti lokasi, sektor usaha, dan lainnya. Serta bank menanggung risiko pengelolaan dana (*Executing*). Apabila bank bertindak sebagai agen (*channeling*) dalam menyalurkan dana *mudharabah muqayyadah* atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut, maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank.

Dalam perkembangannya kegiatan *Mudharabah Muqayyadah* ini menunjukkan Bank bertindak sebagai perantara *Shohibul Mal* dengan *Mudharib*.



Gambar Bagan Skema mudharabah muqayyadah off balance sheet

Keterangan gambar:

- Investor menyatakan keinginannya secara tertulis kepada perbankan syariah untuk menginvestasikan dananya dengan syarat-syarat khusus (dibuat akad penyertaan investor) dan menyetorkan dananya kepada perbankan syariah.
- Pelaku usaha mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis kepada perbankan syariah dan perbankan syariah mengajukan analisis
- Dibuat akad *mudharabah muqayyadah* antara pelaku usaha dengan investor yang diwakili oleh perbankan syariah
- Perbankan syariah memperoleh *arranger fee* yang dapat dibebankan kepada investor atau pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan
- Pelaku usaha sebagai *mudharib* memberikan bagi hasil kepada perbankan syariah/*arranger* sesuai nisbah yang disepakati
- Perbankan syariah sebagai *arranger* menyerahkan bagi hasil kepada *investor/shahibul mal* sesuai nisbah yang disepakati dan perbankan syariah sebagai *arranger* memperoleh *management fee* yang diambil dari perolehan pendapatan bisnis investor yang dibagikan kepada bank sesuai porsi bagi hasil setelah dikurangi porsi bagi hasil dengan pelaku usaha sebagai *mudharib*.
- Bank memperoleh *administration fee* dari pelaku usaha sebagai *mudharib* yang diperoleh bank setiap tahun selama masa periode pembiayaan
- Pelaku usaha sebagai *mudharib* melunasi pokok pembiayaan secara cicilan/sekaligus pada akhir periode pembiayaan dan ditransfer ke rekening investor/*shahibul mal* oleh perbankan syariah.

Proses pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dari awal sampai akhir yaitu nasabah mengajukan surat permohonan ke Bank dilampiri data yang komplit termasuk syarat-syarat pembiayaan. Kemudian pihak bank akan melakukan wawancara kepada nasabah sebagai bekal survei ke lapangan, setelah mempelajari dokumen yang telah disampaikan nasabah lalu dilakukan survei baik survei terhadap usaha nasabah maupun survei terhadap jaminan.²⁸

Setelah survei selesai kemudian dilakukan analisis pembiayaan oleh Bank BNI Syariah untuk menentukan kelayakan nasabah. Setelah analisis dilakukan maka analisis tersebut akan masuk ke komite pembiayaan yang anggotanya analis pembiayaan, kepala cabang dan manager marketing yang kemudian memutuskan pembiayaan tersebut disetujui atau tidak.

Setelah pembiayaan dinyatakan disetujui oleh komite maka dibuatlah Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang selanjutnya dikomunikasikan kepada nasabah dengan menyebutkan syarat-syarat pembiayaan. Penyerahan dana dalam pembiayaan ini melalui beberapa prosedur yaitu Bank BNI Syariah Cirebon terlebih dahulu memeriksa kelengkapan persyaratan yaitu mengenai kelayakan persyaratan yang diajukan nasabah, kemudian dilihat juga kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran serta kelengkapan legalitas usaha nasabah.

Setelah proses pemeriksaan selesai dan dilakukan Acc, kemudian dilakukan akad. Setelah akad selesai dan persyaratan lengkap serta konkret kemudian dilakukan pencairan dana. Dana pembiayaan dicairkan dengan mentransfer ke supplier atau ke rekening Bank BNI Syariah Cirebon yang dimiliki nasabah. Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* merupakan pembiayaan yang jenis investasinya sudah ditentukan terlebih dahulu.

Pada dasarnya dalam pembiayaan ini jika investasi sudah ditetapkan misalnya untuk Properti maka dananya pun dikhususkan untuk properti, jika ditetapkan untuk pertanian maka dananya pun dikhususkan untuk pertanian .

Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam menggunakan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* maka dilakukan survei kelapangan untuk mengetahui usaha nasabah, dengan melakukan market *checking ke buyer/supplier*, dilakukan pula *checking* laporan keuangan dan data pendukungnya. Problematika yang dihadapi Bank BNI Syariah Cabang Cirebon

Problematika yang dihadapi perbankan khususnya Bank BNI Syariah Cirebon yaitu berhubungan dengan karakteristik nasabah khususnya kejujuran nasabah, karena omzet tiap bulan nasabah bisa berbeda. Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* merupakan pembiayaan yang sangat tergantung pada omzet nasabah, oleh karena itulah dirasa sangat penting untuk mengetahui omzet riil nasabah. Apabila ada nasabah yang me-rekayasa omzet riil menjadi lebih rendah dari kenyataan sebenarnya maka bank akan mengalami kerugian.

Selain problematika di atas permasalahan yang kadang dihadapi oleh Bank BNI Syariah Cirebon yaitu pembayaran angsuran pembiayaan oleh *mudharib* yang kurang tepat waktu mengalami kemacetan.

3. Tinjauan hukum islam terhadap praktek pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada BNI Syariah Cirebon.

Dalam prakteknya pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini dikembangkan oleh Bank untuk membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usaha maupun yang baru membuka usaha. Dari sini dapat terlihat bahwa kerjasama yang terjadi antara Bank

²⁸ Wawancara Head Officer Bapak Triatmaja Wisnu Kusuma 15 Agustus 2020

BNI Syariah Cirebon dan *mudharib* merupakan kerjasama yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan masing-masing pihak, tidak ada tekanan / paksaan sebagaimana diterangkan dalam QS. an-Nisa “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”. Penyerahan dana dalam pembiayaan ini melalui beberapa prosedur yaitu Bank terlebih dahulu memeriksa kelengkapan persyaratan diajukan nasabah, kemudian dilihat juga kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran serta legalitas usahanya.

Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* merupakan pembiayaan dimana *shahibul maal* memberi batasan pada *mudharib* tentang tempat, cara dan obyek investasi.

Dalam pembiayaan ini seharusnya Bank hanya melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah. Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* merupakan pembiayaan yang jenis investasinya sudah ditentukan terlebih dahulu.

Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada Bank ini disalurkan ke beberapa jenis usaha tertentu. Misalnya, Pembiayaan ini disalurkan untuk sektor pertanian atau properti. Walaupun dalam prakteknya Bank tetap memberikan analisis usaha agar usaha yang ditetapkan oleh *Shohibul maal* nantinya mempunyai prospek menguntungkan. Jadi dalam pembiayaan ini jenis investasi telah ditentukan oleh *shahibul maal* terlebih dahulu.

Sebagian ulama klasik yaitu ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan adanya penentuan jenis usaha dalam suatu kerjasama seperti penentuan jenis barang tertentu, jenis jual beli tertentu, tempat berdagang tertentu, atau golongan tertentu yang boleh dilayani. Karena dikhawatirkan perolehan keuntungan maksimal tidak terpenuhi dan secara tidak langsung terdapat campur tangan pemilik modal dalam pekerjaan yang hendak dilakukan oleh *mudharib*.²⁹

Sedangkan ulama mazhab Hanafi dan ulama kontemporer memperbolehkan adanya penentuan jenis usaha, tetapi mereka tetap tidak memperbolehkan adanya campur tangan bank dalam manajemen. Menurut penulis penentuan jenis usaha dalam pembiayaan ini tetap dapat dilakukan asalkan tidak membatasi perolehan keuntungan maksimal. Dalam hal pemberian jaminan oleh *mudharib*, para ulama pun berbeda pendapat. Alasannya adalah pembiayaan *mudharabah* merupakan kerjasama saling menanggung, dimana satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja dan mereka saling mempercayai serta jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut.³⁰

Para ulama kontemporer pun setuju dengan hal ini namun mereka memperbolehkan bank meminta jaminan jika hal tersebut benar-benar diperlukan untuk menghindari *mudharib* melakukan penyimpangan. Jaminan tersebut pun hanya bisa dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran. *Mudharabah*. Dalam Islam terdapat perbedaan pendapat apakah kontrak *mudharabah* boleh dilakukan untuk periode waktu tertentu dan kemudian kontrak berakhir secara otomatis.

Menurut Sarakhsi (w.483/1090), Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat boleh dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan, dan seterusnya. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak boleh. Jika melihat dari fungsi bank itu sendiri yaitu sebagai lembaga penyalur dan penghimpun dana masyarakat maka sudah dapat dipastikan bahwa dana yang ada pada Bank BNI Syariah merupakan dana titipan dari masyarakat yang dapat diambil sewaktu-waktu. Jadi jika Bank BNI Syariah tidak memberikan batas waktu kepada *mudharib* maka dikhawatirkan ketika nasabah hendak

²⁹ Muhammad, 2004. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: AMP YKPN, h. 82-83.

³⁰ Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah. *Jurnal Equilibrium*, 1(2), 302-323.

mengambil uangnya, uang tersebut tidak ada maka akan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit lagi.

Untuk ketentuan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini disesuaikan dengan *pricing* pembiayaan Bank dimana *pricing* pembiayaannya pun ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan *shahibul maal*. Begitu juga nisbah bagi hasil antara bank dan *mudharib*, ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan memperhatikan serta mengacu pada *return* yang diinginkan oleh *shahibul maal*. Sehingga diharapkan tidak ada satu pihak pun yang mengalami kerugian. Selain mendapatkan bagi hasil memperoleh *administration fee*. Meskipun keuntungan diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan ditentukan dengan porsi tertentu namun penggunaan *revenue sharing* dalam pembiayaan ini tidak sesuai dengan syariah karena belum murni menerapkan *prinsip profit and loss sharing*. Untuk mengetahui kesyariahan pengambilan keuntungan pada pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini harus dilihat beberapa unsur yaitu unsur resiko, unsur usaha dan kerja serta unsur tanggung jawab.

Dalam penentuan bagi hasil pembiayaan ini pendapatan *shahibul maal* hanya bergantung pada ketidakpastian usaha, sementara tingkat pendapatan *mudharib* tergantung pada tingkat ketidakpastian dari kondisi usaha serta biaya-biaya yang timbul dalam proses realisasi kegiatan usaha tersebut. Dalam pembiayaan ini *mudharib* memperoleh keuntungan karena usaha yang dia lakukan, artinya *mudharib* memperoleh bagi hasil atas usaha dan kerja yang dia lakukan. Sedangkan *shahibul maal* memperoleh bagi hasil karena resiko terhadap modal yang dia berikan bila terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*, tetapi hal ini tidak terjadi karena ketika usaha bangkrut dan tidak ada bagi hasil *mudharib* tetap diharuskan untuk mengembalikan modal awal pembiayaan meskipun kerugian tidak diakibatkan oleh kesalahan *mudharib*. Sehingga pembiayaan ini belum didasarkan pada unsur-unsur etika yaitu unsur resiko, usaha dan kerja serta tanggung jawab yang harus ada dalam semua bentuk kerjasama dalam Islam.

Pembebanan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini dapat kita lihat dari langkah yang dilakukan Bank BNI Syariah terhadap *mudharib* yang mengalami kegagalan usaha yang bukan diakibatkan oleh rekayasa atau kelalaian *mudharib* maka Bank akan melakukan beberapa langkah misalnya apabila angsuran dirasa berat maka dilakukan restrukturisasi terhadap angsuran tersebut, sehingga angsuran diperkecil tiap bulannya atau waktu pengembalian diperpanjang atau *pricing* pembiayaan di turunkan sehingga beban nasabah menjadi ringan. Namun jika dengan cara-cara tersebut masih terjadi kolaps maka akan dilakukan penyitaan jaminan oleh Bank untuk menutup pokok pembiayaan yang sudah dinikmati oleh nasabah. Memang benar bahwa langkah yang dilakukan oleh Bank lebih terlihat seperti utang piutang dimana *mudharib* harus mengembalikan dana yang diinvestasikan kepadanya baik *mudharib* tersebut mengalami kerugian maupun mengalami keuntungan.

Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *mudharabah* yang merupakan suatu bentuk kerjasama penanaman modal dimana apabila terjadi kerugian modal yang bukan diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*, maka kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal* sedangkan kerugian tenaga, ketrampilan, dan kesempatan memperoleh laba ditanggung *mudharib*. Sebagaimana disebutkan bahwa *mudharabah* dalam pengertian etimologi ialah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Karena *mudharabah muqayyadah* menggunakan prinsip *mudharabah* maka praktek *mudharabah muqayyadah* pun harus mengikuti prinsip

mudharabah termasuk dalam hal bila terjadi kerugian tanpa diakibatkan kelalaian *mudharib*. Karena pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada Bank BNI Syariah Cirebon merupakan sebuah bentuk kerjasama antara modal dan usaha maka apabila terjadi kerugian yang bukan diakibatkan kelalaian *mudharib* harus ditanggung *shahibul maal*.

Dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada Bank ini ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini masih seperti utang yaitu adanya keharusan pengembalian modal meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan *mudharib*. Selain hal ini akad yang digunakan oleh bank dan *mudharib* diantaranya yaitu yang mengkomodasi akad *murabahah* dan *musyarakah* sebaiknya tidak digunakan dalam pembiayaan ini. Dalam pembiayaan ini belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang pure syariah tapi masih menggunakan *revenue sharing* dan juga masih terlihat adanya campur tangan Bank BNI Syariah Cirebon dalam pengelolaan usaha yang dijalankan oleh *mudharib*. Sehingga dapat terlihat bahwa terdapat sebagian praktek yang belum sesuai dengan konsep fikih.

Pada dasarnya pembiayaan *mudharabah* termasuk *mudharabah muqayyadah* boleh diterapkan dalam suatu kerjasama termasuk dalam kegiatan perbankan, kebolehan praktek *mudharabah* ini mengacu pada hadits : Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual. ”

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Mudharabah Muqayyadah mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama *shahibul maal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya yaitu tempat, cara berinvestasi, Jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu. Sedangkan *mudharabah Muqayyadah* terbagi atas *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* dan *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*.
2. Implementasi sistem pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* pada BNI Syariah Cirebon menggunakan Skim jenis *Mudharabah Muqayyadah Off balane Sheet*. Artinya, *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* bank memposisikan hanya sebagai arranger atau agen. Misalnya dalam hal ini bank menggunakan sistem Linkage. Pembiayaan untuk anggota-anggota BMT yang mengajukan Pembiayaan ke Bank Syariah Cirebon. Bagi hasilnya menggunakan Revenue Sharing.
3. Analisis tinjauan hukum islam terhadap praktek pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada BNI Syariah Cirebon,
Menurut ulama klasik Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii tidak memperbolehkan adanya penentuan jenis usaha dalam suatu kerjasama (jenis barang, tempat, waktu) karena dikawatirkan keuntungan maksimal tidak terpenuhi karena campur tangan *shohibulmaal* dalam pekerjaan *mudharib*. Sedangkan menurut ulama hanafi dan Kontemporer memperbolehkan adanya campur tangan penentuan jenis usaha dalam pembiayaan ini. Karena kerjasama ini saling menanggung apabila mengalami kerugian maka sama-sama mengalami kerugian.

Pada akhirnya dalam praktek pembiayaan *Mudharabah* ini apabila ada kerugian dari *mudharib* karena bukan kesengajaan *mudharib* tetapi masih dianggapnya utang oleh Bank. Untuk itu Bank belum sepenuhnya menggunakan bagi

hasil pure syariah tapi masih menggunakan revenue *sharing* karena ada campur tangan Bank dalam pengelolaan usaha yang dijalankan oleh mudharib. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian implementasinya belum sesuai dengan Konsep Fiqih. Walaupun pada dasarnya hukum pembiayaannya diperbolehkan sesuai dengan hukum mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Manan, 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Abdul Manan, 2016. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cet-3 (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Abdullah Al-Muslih, 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq
- Adiwarman Karim 2004. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Adiwarman Karim 2004. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Adiwarman Karim, 2004. *Bank Islam ; Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2,
- Ali Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet 1 (Sinar Grafika, Jakarta)
- Bambang Susanto, 2008 *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Uii, Press Yogyakarta,)
- Departemen Agama RI, 2007. *Al-qur'anulkarim*, Syaamil International
- Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Gemala Dewi, et al., 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.ke-2
- Gita Danupranata, 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat.
- M. Luthfi Hamidi, 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi publishing, Cet.ke-2, 2003
- Moloeng, Lexy J. 2016 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja.)
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani

Muhammad, 2004. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: AMP YKPN, h. 82-83.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UMP YKPN

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam perkembangan*, Bandung: Mandar Maju, Cet.ke-1, 2002,

Osmad Muthaher, 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Ed-1, Cet-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu)

Sudjana, Nana. 1998. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. (Bandung: Sinar Baru)

Jurnal :

Hardiyani, H. 2018. *Tinjauan hukum Islam terhadap akad mudharabah dalam deposito berjangka: studi kasus di BPRS Artha Mas Abadi Pati* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).

Musianto, L. S. (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 4(2), 123-136.

Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah. *Jurnal Equilibrium*, 1(2), 302-323.

Shoffatin, E. B. (2008). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mudharabah Muqqayadah* (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang), 6

Zahroh, F. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka* (Studi Kasus Di Bmt Tumang Cabang Salatiga) (Doctoral Dissertation, Iain Salatiga).

Wawancara:

Wawancara Head Oficcer BNI Syariah Cirebon Bapak Triatmaja Wisnu Kusuma 15 Agustus 2020